

# REKONSTRUKSI SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS BANGSA \*

Nina Haryanah\*\*

## Abstrak

*Keterpurukan kondisi pendidikan di Indonesia seperti yang digambarkan dalam laporan HDI maupun IID tidak terlepas dari peranan semua komponen dalam sistem pendidikan nasional. Komponen tersebut terdiri dari : pendidik, institusi pendidikan, peserta didik, pemerintah, institusi pemerintah, regulasi, institusi komoditas dan jasa, institusi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi profesi, organisasi sosial dan kemasyarakatan. Antar komponen tersebut saling mempengaruhi dan signifikan terhadap perubahan (perbaikan) sistem pendidikan di Indonesia.*

*Dalam me-rekonstruksi sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan semua komponen tersebut,. Untuk itu perlu adanya sinergi dari semua komponen, tidak bisa berdiri sendiri.*

*Kata Kunci : Struktur Pendidikan, Komponen Sistem Pendidikan, Fungsi Komponen Sistem Pendidikan, Konstruksi Sistem Pendidikan.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengakuan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan secara tertulis dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31, demikian pula secara universal dengan jelas tercantum dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang bertujuan mencerdaskan masyarakat baik dari aspek kognitif<sup>1</sup>, afektif<sup>2</sup>, psikomotorik<sup>3</sup>,

---

\* Naskah Peserta Unggulan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen TA 2004/2005

\*\* **Nina Haryanah, SE., MT.**, adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisba

<sup>1</sup> Ranah kognitif mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan ingatan, pengetahuan, dan kemampuan intelektual.

dan spiritual<sup>4</sup>. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya sinergi dari berbagai komponen<sup>5</sup> yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia, seperti tersedianya aturan yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan mampu mengakomodir semua tuntutan dan kebutuhan bangsa yang terjadi saat ini, yang tentunya untuk kemajuan di masa mendatang. Saat ini kondisi Indonesia dalam hal pengelolaan sistem pendidikan menurut hasil survei *Human Development Index* (HDI) menempati posisi 102 di antara 164 negara. Demikian halnya dengan laporan *International Institute for Development* (IID) yang menempatkan Indonesia pada posisi terburuk dalam sistem pendidikan, yakni peringkat ke-49 di antara 49 negara. Berdasarkan gambaran tersebut perlu adanya keterlibatan yang besar dari pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, bukan hanya sebagai institusi yang memproduksi regulasi yang mendukung sistem pendidikan semata, yang terpenting adalah bentuk operasional yang terselenggara dalam upaya *me-recovery* serta meningkatkan kualitas sistem pendidikan di negeri ini. Sebagai contoh dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 terdapat Pasal 10 dan 11 yang menyebutkan hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Atas dasar aturan tersebut, seharusnya masyarakat dapat menikmati pendidikan sebagai salah satu bekal dalam hidup bermasyarakat serta meningkatkan kualitas hidupnya. Namun fenomena yang kita rasakan saat ini justru sebaliknya. Pendidikan merupakan barang yang sangat langka dan mahal. Apalagi untuk mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang

---

<sup>2</sup> Ranah afektif mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan sikap, nilai-nilai, perasaan, dan minat.

<sup>3</sup> Ranah psikomotorik mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan keterampilan fisik/gerak yang ditunjang oleh kemampuan psikis.

<sup>4</sup> Ranah spiritual termasuk di dalamnya dimensi akhlak, yang sangat berperan dalam membentuk karakter masyarakat sehingga banyak yang menghubungkan bahwa bobroknya (krisis) moral yang melanda bangsa ini termasuk kasus korupsi, merupakan kegagalan pendidikan di bidang agama (spiritual). Atas dasar inilah lahirnya UU Sisdiknas pasal 12 ayat 1 memberikan hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan dan guru agama sesuai dengan agama masing-masing.

<sup>5</sup> Komponen disebut juga unsur suatu fenomena dapat berupa benda ataupun proses/kejadian.

lebih tinggi, sedangkan pasar tenaga kerja membutuhkan sumberdaya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu yang tentu saja diperoleh dari pendidikan formal. Maka sangat dimaklumi apabila kondisi bangsa Indonesia (khususnya kualitas sumberdaya manusia) seperti yang digambarkan dalam HDI, HDR, maupun IID. Jurang antara kelompok masyarakat kaya dengan masyarakat miskin semakin tinggi. Kuantitas serta kualitas kejahatan (kriminal) pun semakin tinggi, dipicu oleh kesempatan mendapatkan ladang sebagai tempat mencari nafkah yang semakin sempit, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Persaingan asimetris ini dikuasai oleh sebagian kecil (kelompok) dari masyarakat kelas menengah atas, dan yang mampu mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Terpuruknya dunia pendidikan di negara kita, tidak terlepas dari perjalanan sejarah ketika penjajah Belanda masuk ke Indonesia sekitar 400 tahun lalu. Masyarakat terbagi dalam tiga kelompok besar, terdiri dari masyarakat keraton, masyarakat biasa, dan masyarakat Timur Asing. Oleh penjajah Belanda, ketiga komunitas masyarakat tersebut diberikan peran diskriminatif. Masyarakat keraton dijadikan tangan kanan dalam bidang pemerintahan, warga Timur Asing dijadikan tangan kanan di bidang perekonomian, sedangkan mayoritas rakyat biasa dijadikan tenaga kerja paksa untuk kepentingan ekonomi Belanda.

Diskriminasi sosial pada masa penjajahan Belanda juga terjadi di bidang pendidikan. Untuk kalangan Belanda tersedia sekolah terbaik, menyusul sekolah untuk kalangan bangsawan dan Timur Asing, sedangkan untuk rakyat biasa hanya tersedia sekolah seadanya (Aje Toenlio, 2004). Pengalaman pahit ini terakumulasi dalam budaya bangsa sehingga menjadi salah satu faktor yang membentuk stratifikasi sosial yang tertutup. Bagi kelompok masyarakat yang marginal, akan semakin sulit mendapatkan akses di bidang pendidikan karena kemampuan ekonomi yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan primer saja alokasi waktu dan tenaga yang dikompensasikan begitu besar. Akibatnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dan akses ekonomi lainnya semakin sulit bahkan tertutup.

Dilain pihak, lahirnya UU Sisdiknas Tahun 2003 dianggap sebagai katalisator dalam membentuk dunia pendidikan sebagai lahan industri (industri pendidikan, red). Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (6), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (2) point 6, Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 34 Ayat (3). Pemerintah melakukan pendesentralisasian pendidikan pada tiap daerah (seiring dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi

Daerah), juga pada tiap institusi pendidikan (berubahnya status hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kebijakan pendesentralisasian pendidikan ini, dipandang sebagai melemparkan tanggung jawab pemerintah pada tiap daerah dan perguruan tinggi. Dalam menanggapi permasalahan ini, perlu adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua komponen dalam sistem pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, perumusan masalah sebagai berikut :

1. Komponen (unsur) apa saja yang terlibat (termasuk) dalam sistem pendidikan nasional;
2. Bagaimana fungsi komponen (unsur) tersebut dalam sistem pendidikan nasional;
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi komponen tersebut (sistem pendidikan nasional) sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan, sehingga dapat diketahui pula struktur sistem yang bersangkutan untuk menentukan fungsi yang dapat ditegakkan. Maka dapat direkomendasikan suatu kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa. Harapan penulis, makalah ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Pengertian Dasar**

Sebelum membahas mengenai bidang pendidikan, berikut ini penulis sajikan beberapa pengertian dasar mengenai struktur, sistem, dan fungsi suatu sistem. Menurut Saswinadi Sasmojo (Sasmojo, 1995) struktur suatu fenomena adalah unsur-unsur pembentuk fenomena dan hubungan saling pengaruh (atau pola keterkaitan yang ada di antara unsur-unsur pembentuk fenomena tersebut). Sedangkan sistem merupakan fenomena yang telah

diketahui strukturnya. Yang dimaksud dengan fungsi suatu sistem adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh sistem tersebut dan memungkinkan sistem melaksanakan berbagai operasi, sehingga sistem tersebut dapat berperan di lingkungan di mana sistem berada.

Pendidikan berasal dari kata Yunani *paedagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Paedagogos* ialah seorang pelayan atau bujang pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Juga di rumahnya, anak-anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan dari para *paedagogos* itu.

*Paedagogos* berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, saya memimpin). Perkataan *paedagogos* yang mulanya berarti “rendah” (pelayan, bujang), sekarang dipakai untuk pekerjaan mulia. *Paedagoog* (pendidik atau ahli didik) ialah seorang yang tugasnya membimbing anak dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan (Ngalim Purwanto, 1995).

Konsep lain yang perlu penulis jelaskan adalah yang berkenaan dengan judul makalah ini yaitu rekonstruksi merupakan perluasan dari kata konstruksi berasal dari bahasa Inggris, *construct* yang artinya membangun. Pembangunan merupakan suatu proses (atau suatu fenomena) perubahan. Proses perubahan selalu terjadi, baik dengan sendirinya ataupun merujuk kepada arah perubahan yang diinginkan. Pada umumnya terjadinya perubahan tersebut karena dilakukan intervensi. Dalam pembangunan suatu masyarakat bangsa, dengan merujuk kepada keinginan-keinginan yang disepakati masyarakat bangsa tersebut, dilakukan intervensi ke berbagai bidang dengan tujuan agar keinginan yang disepakati terwujud. Intervensi tersebut dilakukan dengan mengubah parameter struktur dan/atau struktur dari berbagai tatanan yang ada di masyarakat bangsa yang melakukan pembangunan tersebut (Saswinadi Sasmojo, 1995).

## 2.2 Tujuan di dalam Pendidikan

Di dalam bukunya *Beknopte Theoretische Paedagogik*, Langeveld mengutarakan macam-macam tujuan pendidikan sebagai berikut :

a. tujuan umum;

- b. tujuan-tujuan tak sempurna (tak lengkap);
- c. tujuan-tujuan sementara;
- d. tujuan-tujuan perantara; dan
- e. tujuan insidental.

### **2.3 Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan di Indonesia**

Berdasarkan UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 2 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kontroversi pendidikan yang berhubungan dengan Pasal 12 Ayat (1) Point A yang menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama kurang beralasan. Dalam falsafah negara kita sila ke (1) menyebutkan bahwa negara kita berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, sarat dengan nilai-nilai agama yang harus direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut : pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### **2.4 Awal Modernisme Pendidikan**

Jurgen Habermas dalam artikel *Modernity Versus Postmodernity* menjelaskan bahwa term modern adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu era baru (*New Age*), yang berfungsi untuk membedakan dengan masa lalu (*the ancient*). Akan tetapi penggunaan term modern tidak semata-mata ditandai dengan munculnya *renaissance* atau di Perancis. Jika ada yang berpendapat bahwa zaman modern ditandai dengan munculnya *renaissance* atau *enlightenment*, maka hal itu berarti menyempitkan makna dari modern itu sendiri. Sebab term modern sebenarnya sudah digunakan oleh raja Charles pada abad XII, sedangkan *renaissance* baru muncul pada abad XIX, dimana pada masa itu istilah “modern” telah menemukan

kekuatan dan kemapanan dalam kehidupan manusia. Lebih lanjut Habermas menjelaskan bahwa modern adalah suatu era yang mencoba keluar dari romantisme spiritual dan mengganti dengan sebuah kesadaran, bahwa setiap manusia bebas dari tekanan sejarah tertentu, yang pada dekade terakhir ini lebih dikenal sebagai zaman pembeda antara masa lalu dan sekarang<sup>6</sup>.

Meski demikian para ilmuwan sepakat bahwa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern ditandai oleh suatu era yang disebut renaissance. Zaman renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Renaissance adalah zaman atau gerakan yang didukung oleh cita-cita lahirnya kembali manusia yang bebas.

### 2.4.1 Rasionalisme

Aliran filsafat rasional ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya adalah akal (rasio). Metode yang diterapkan oleh filsuf rasionalisme ialah metode *deduktif*, seperti yang berlaku pada ilmu pasti. Terdapat dua hal pokok yang merupakan ciri dari setiap bentuk rasionalisme. Pertama, adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarannya. Kedua, adanya suatu penjabaran secara logis atau deduktif. Artinya hal itu dimaksudkan untuk memberikan pembuktian seketat mungkin mengenai segi lain dari seluruh sisa bidang pengetahuan berdasarkan atas apa yang dianggap sebagai kebenaran-kebenaran hakiki tersebut di atas.<sup>7</sup> Aliran ini memulai dengan metode *skeptis*, artinya meragukan segala macam pernyataan kecuali pada satu pernyataan saja yaitu bahwa ia sedang melakukan keragu-raguan. Pengetahuan yang ada adalah pengetahuan bersifat "*a-priori*" yang secara harfiah berarti berdasarkan atas hal-hal yang mendahului timbulnya masalah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Jurgen Habermas, "Modernity Versus Postmodernity," dalam Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern*, (Jakarta : t.p, 2004), hlm 34.

<sup>7</sup> G. Nuchelmans, "Filsafat Pengetahuan", dalam Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern* (Jakarta : t.p, 2004) hlm. 39.

<sup>8</sup> Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern*, hlm.40

## 2.4.2 Realisme Empirik

Para penganut empirisme sangat bertolak belakang dengan para penganut rasionalisme. Mereka menentang pendapat atau pemikiran yang didasarkan pada “*a-priory*”. Menurut empirisme metode ilmu pengetahuan itu bukanlah bersifat a-priori, tetapi “post-teori”. Artinya dengan metode post-teori maka pengetahuan akan terbentuk oleh sesuatu yang sudah terjadi. Bagi mereka sumber pengetahuan yang memadai adalah pengalaman, yang dimaksud pengalaman di sini adalah pengalaman lahir yang menyangkut dunia dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. Sedangkan akal manusia hanya berfungsi dan bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan atau data yang diperoleh melalui pengalaman. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Melalui pengamatan ini manusia memperoleh dua hal, yakni : kesan (*impression*) dan pengertian (*idea*).<sup>9</sup>

## 2.4.3 Kritisme

Filsafat Immanuel Kant disebut dengan aliran filsafat Kritisme. Kritisme adalah teori pengetahuan yang berusaha untuk mempersatukan kedua macam unsur dalam filsafat rasionalisme dan empirisme dalam suatu hubungan yang seimbang, yang satu tidak terpisahkan dari yang lain. Menurut Kant pengetahuan merupakan hasil terakhir yang diperoleh dengan adanya kerjasama di antara dua komponen, yaitu berupa bahan-bahan yang bersifat pengalaman inderawi, dan cara mengolah kesan-kesan yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga terdapat suatu hubungan antara sebab dan akibatnya.<sup>10</sup>

## 2.2.4 Idealisme

Secara umum penganut idealisme sepakat bahwa pendidikan tidak hanya menekankan pengembangan akal fikiran tetapi juga bagaimana mendorong siswa untuk lebih memfokuskan segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai tertentu. Sejalan dengan Plato, para idealis percaya bahwa tujuan pendidikan adalah mengarahkan anak didik untuk mencari ide-ide tentang kebenaran sebagai cara untuk menjadikan anak didik mempunyai

---

<sup>9</sup> Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern*, hlm. 42.

<sup>10</sup> Nuchelmans, “Filsafat Pengetahuan”, dalam Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern* (Jakarta : t.p, 2004) hlm. 44



tingkat kedisiplinan tertentu. Oleh karena itu di dalam masyarakat sosial para idealis tidak hanya menginginkan pemahaman literer, atau seseorang yang berpengetahuan *an-sich*, akan tetapi para idealis juga menginginkan terbentuknya manusia yang baik.

### **2.2.5 Positivisme**

Aliran positivisme menekankan pada keselarasan antara pengamatan dan teori, hubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Persoalan filsafat yang penting bukan masalah hakekat atau asal mula pertama dan tujuan akhir gejala-gejala, melainkan bagaimana hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lain.

### **2.2.6 Marxisme**

Marxisme menjadikan pendidikan sebagai sebuah proses dalam merubah masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis bahkan komunis. Dasar pandangan dari pendidikan marxisme adalah adanya gerakan dialektis dan tujuan pendidikannya adalah membentuk kesadaran sosialis dan masyarakat sosialis.

### **2.2.7 Abad Kontemporer (Abad ke-20)**

Pada abad ke-20 ada aliran filsafat yang pengaruhnya dalam dunia praktis cukup besar, yaitu aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme merupakan gerakan filsafat Amerika yang menjadi terkenal selama satu abad terakhir. Aliran filsafat ini merupakan suatu sikap, metode, dan filsafat yang memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai kebenaran. Kelompok pragmatis bersikap kritis terhadap sistem-sistem filsafat sebelumnya seperti bentuk-bentuk aliran materialisme, idealisme, dan realisme. Mereka mengatakan bahwa pada masa lalu filsafat telah keliru karena mencari hal-hal mutlak, yang ultimate, esensi-esensi abadi, substansi, prinsip yang tetap dan sistem kelompok empiris, dunia yang berubah serta problema-problemanya dan alam sebagai sesuatu dan manusia tidak dapat melangkah keluar daripadanya.

### **3. Pembahasan**

Dalam bagian ini terdapat tiga persoalan yang akan dibahas, yaitu :

- a. komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional;
- b. fungsi komponen-komponen tersebut dalam sistem pendidikan nasional;
- c. rekonstruksi sistem pendidikan nasional sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa.

#### **a. Komponen-komponen Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 10 komponen (unsur) yang terlibat dalam sistem pendidikan, yaitu :

1. regulasi;
2. pemerintah;
3. pendidik;
4. peserta didik;
5. institusi pendidikan;
6. institusi pemerintah;
7. institusi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. institusi industri komoditi dan jasa;
9. institusi profesi;
10. institusi sosial kemasyarakatan;

#### **b. Fungsi Komponen yang terlibat dalam Sistem Pendidikan**

1. Regulasi sebagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, baik secara individu maupun kolektif, serta mempunyai kekuatan hukum. Regulasi dalam bidang pendidikan seperti UU Sisdiknas Tahun 2003 seharusnya dapat mengakomodir aspirasi semua komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional.
2. Pemerintah bertugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam wilayah hukum tertentu; membuat dan melaksanakan undang-undang dan aturan lainnya; mengawasi jalannya undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan; menindak secara adil dan tegas bagi pelanggar undang-undang dan aturan tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus mempunyai kemampuan membuat UU Sisdiknas yang akomodatif terhadap sistem pendidikan nasional.

3. Pendidik bertugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, secara moril harus bertanggung jawab dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.
4. Peserta didik harus dengan penuh tanggung jawab memahami serta mengamalkan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diberikan dalam kegiatan belajar-mengajar serta kegiatan pembelajaran lainnya.
5. Institusi pendidikan berperan sebagai tempat (sarana) terselenggaranya kegiatan belajar-mengajar.
6. Institusi pemerintah berperan sebagai sarana dalam menghasilkan regulasi, serta memberikan peluang bagi lulusan (hasil dari institusi pendidikan) untuk ikut berperan dalam proses pembangunan.
7. Institusi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai sarana memperbaiki konten (substansi) pendidikan, serta penghasil preskripsi teknologi bagi industri komoditi dan jasa.
8. Institusi komoditi dan jasa berperan sebagai konsumen preskripsi teknologi, berperan sebagai sarana bagi lulusan (hasil institusi pendidikan), dalam menghasilkan berbagai komoditas dan jasa bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.
9. Institusi profesi berperan sebagai *countervailing power* dari institusi pemerintah, institusi pendidikan, serta institusi komoditi dan jasa, dapat pula memberikan sarana bagi lulusan institusi pendidikan untuk berekspresi dalam lembaga ini.
10. Institusi Sosial Kemasyarakatan berperan sebagai *countervailing power* bagi pemerintah, pendidik, peserta didik, institusi pemerintah, institusi pendidikan, institusi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi komoditi dan jasa, serta institusi profesi.



Berdasarkan gambar tersebut di atas, terlihat berbagai peran yang harus dilakukan semua komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional. Seperti peran pemerintah bukan hanya sekedar pembuat UU Sisdiknas, tetapi harus disediakan juga berbagai peraturan atau UU lainnya yang mendukung sistem pendidikan nasional, seperti bagaimana menjalin hubungan antara institusi pendidikan dengan institusi komoditas dan jasa, institusi profesi, institusi pengembang ilmu dan pengetahuan, maupun dengan berbagai institusi pendidikan serta institusi bisnis lainnya yang ada di luar negeri. Tentu untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah, namun harus ada keterlibatan pemerintah dalam mengatur masalah ini (sebagai bahan pertimbangan adalah kondisi pendidikan di Indonesia yang digambarkan dalam laporan HDI maupun IID).

Fasilitas lain yang perlu dipersiapkan adalah sarana (fasilitas) fisik berupa gedung tempat terselenggaranya kegiatan pendidikan yang dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan, kemudahan akses informasi, dan teknologi lainnya (internet). Peranan pendidik juga sangat besar kontribusinya dalam memperbaiki sistem pendidikan ini. Upaya merekonstruksi paradigma pendidik lebih sulit dari merubah atau memperbaiki sarana fisik. Tidak sedikit pendidik yang terjebak dalam *jumudisme* pekerjaannya (profesinya). Tentu harus disertai dengan kompensasi yang adil dari pemerintah maupun pemilik institusi pendidikan antar waktu, energi, dana yang dikeluarkan pendidik dalam kegiatan belajar-mengajar.

Potret lainnya yang turut menyumbang terpuruknya sistem pendidikan di Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah berkaitan dengan proses aliran dana serta pertanggungjawabannya (dana, wewenang). Terlebih setelah deklarasi otonomi daerah. Dalam hal ini yang harus direkonstruksi adalah sistem Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) yang membawahi Inspektorat Wilayah harus diimbangi dengan audit independent (swasta).

Keberadaan institusi pendidikan juga harus diimbangi dengan adanya *countervailing power* dari masyarakat. Wujud keterlibatannya dapat berupa kehadiran dewan sekolah (untuk tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas), demikian pula untuk tingkat perguruan tinggi (apapun namanya, yang penting adalah fungsi keberadaannya). Kehadiran perwakilan masyarakat melalui dewan sekolah maupun dewan perguruan tinggi dapat

merupakan sarana perantara antara aspirasi masyarakat dengan institusi pendidikan, demikian pula sebaliknya.

Dari semua komponen di atas, yang paling substansial adalah masalah moral yang harus menjadi pondasi *stakeholder* yang terlibat dalam sistem pendidikan ini. Upaya pemerintah dalam memperbaiki moral bangsa yaitu dengan memasukkan Pasal 12 Ayat (1) dalam UU Sisdiknas yaitu dengan memberikan hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan dan guru agama sesuai dengan agama masing-masing, perlu didukung oleh semua pihak.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

- Lahirnya UU Sisdiknas yang sempat menjadi kontroversi di masyarakat memperkaya keberadaan sistem pendidikan di Indonesia, terutama dengan keberadaan Pasal 12 Ayat (1) mengenai hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan dan guru agama sesuai dengan agama masing-masing. Keberadaan pasal tersebut sebenarnya, merupakan landasan bagi peserta didik maupun institusi pendidikan dalam mengimbangi arus global (budaya) asing.
- Masalah moral bukan hanya tanggung jawab institusi pendidikan, namun merupakan tanggung jawab semua institusi dan *stakeholder* yang terlibat dalam sistem pendidikan.
- *Stakeholder* pendidikan beserta institusinya terdiri dari : pendidik, peserta didik, institusi pendidikan, pemerintah, institusi pengembang ilmu pengetahuan, institusi profesi, institusi komoditas dan jasa, yang merupakan komponen dalam sistem pendidikan yang satu sama lain saling mempengaruhi dan keberadaannya sangat signifikan terhadap kinerja sistem pendidikan.
- UU Sisdiknas, masih harus diperbaharui terutama yang menyangkut masalah pendistribusian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta otonomi kampus. Pemerintah pusat masih harus terlibat terutama dalam pengawasan serta alokasi dana pendidikan.
- Perlunya kompensasi yang adil bagi pendidik yang telah mengkonversikan sumber daya berupa waktu, energi, tenaga, dan materi dalam kegiatan belajar-mengajar, dari pemerintah maupun pemilik institusi untuk menghindari perilaku *jumud*.

- Supaya tidak terjebak dalam industri pendidikan (kapitalisme pendidikan) yang sangat materialistis, perlu diimbangi oleh dewan pengawas yang *independent*.
- 

## DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, Samsudin. 2004. "HDR Menilai Kesejahteraan Manusia Bermartabat". Jakarta : *Kompas*, 6 Agustus 2004.
- Darmaningtyas, dkk. 2004. *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta : Resolusi Press Yogyakarta.
- Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi. 2003. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern*. Yogyakarta : IRCiSoD
- Toenlio, Aje. 2004. "Sekolah dan Mobilitas Sosial". Jakarta. *Kompas*, 6 Agustus 2004.
- Ozman, Howard. 1967. "Challenging Ideas in Education" dalam Pupuh Faturrohman. 2004. *Kontroversi Dalam Pendidikan*. Bandung : Q-Center
- Purwanto, Ngalim. 2003. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sasmojo, Saswinadi. 1995. *Science, Teknologi, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung : ITB.
- Surakhmad, Winarno. 2000. *Menggagas Pendidikan Rakyat, Otosentrisitas Pendidikan Dalam Wacana Politik Pembangunan*. Bandung : Alqaprint.